

**KEPUTUSAN BUPATI
KABUPATEN MALINAU
NOMOR 85 TAHUN 1999
TENTANG
IURAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU
PADA HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK
BUPATI MALINAU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pemantauan terhadap kelestarian sumber daya alam khususnya terhadap hutan rakyat dan hutan milik, maka perlu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpengaruh positif terhadap kegiatan perekonomian daerah dan aspek konservasi secara optimal;
- b. bahwa untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dari pemanfaatan hutan rakyat dan hutan milik perlu dikenakan pemungutan iuran kehutanan;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran maksud di atas, maka dipandang perlu menetapkan besarnya pungutan iuran kehutanan untuk setiap kubikasi dan jenis kayu yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Malinau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849);
9. Undang-Undang Nomor 47 Nomor 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86/KPTS-II/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/KPTS-II/1996 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan Lainnya;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 230/KPTS/IV-TPHH/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Teknis Tata Usaha Kayu;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
17. Keputusan Bupati Malinau Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat dan Hutan Milik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG IURAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT DAN HUTAN MILIK

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Malinau;
4. Dinas Kehutanan/Cabang Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan/Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau;
6. Bendaharawan Khusus Penerima yang disingkat (BKP) adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau;
7. Hutan Milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik;
8. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luasnya minimum 0,25 Ha dan penutup tajuk tanaman kayu-kayuan lebih dari 50 % dan atau pada tanaman tahun pertama sebanyak minimal 500 tanaman. Hutan rakyat dapat dibangun pada lahan milik dan hak-hak lainnya serta pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak bertumbuh pohon-pohonan;
9. Izin Pemungutan Hasil Hutan adalah izin tertulis dari Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memungut hasil hutan rakyat maupun hasil hutan milik;
10. Iuran Kehutanan adalah pembayaran atas pemberian izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk memungut dan memanfaatkan kayu pada hutan rakyat atau milik;
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

firma, kongsi, koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IURAN KEHUTANAN

Pasal 2

Dengan nama pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik dipungut iuran kehutanan sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil hasil hutan rakyat dan hutan milik.

Pasal 3

Objek iuran adalah pemberian izin pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik sebagai berikut :

A. jenis kayu meranti terdiri dari :

1. Meranti (*Shorea Spp, Parashorea Spp.*);
2. Bengkirai (*Shorea Laevifolia*);
3. Kapur (*Drybalanops Spp*);
4. Keruing (*Dipterocarpus Spp.*);
5. Durian (*Durio Spp., Soelostegia Spp.*);
6. Jelutung (*Dyera Spp.*);
7. Perupuk (*Lophopetalum Spp.*);
8. Nyatoh (*Palagium Spp.*);
9. Mersawa (*Anisoptera Spp.*);
10. Merawan (*Hopea Spp.*);
11. Pulai (*Alstonia Spp.*);
12. Resak (*Vatica Spp.*);
13. Agatis (*Agathis Spp.*);
14. Merbabu/Ipil (*Instia Spp.*).

B. jenis kayu indah terdiri dari :

1. Ulin (*Eusyderoxylon Zwageri*);

2. Kuku (*Pericopsis Mooniana*);
3. Mahoni (*Switenia Spp.*);
4. Bungur (*Lagerstroemia Speciosa*);
5. Sungkai (*Peronema Canescens*);
6. Rengas (*Gluta Spp., Mellanorrhea Wallichil*);
7. Buli / Nyirih (*Xyloparpus Granatum, Bollium Spp.*);
8. Jati (*Tectona Grandis*);
9. Perepat Darat (*Combretocarpus Rotundatus*);
10. Ramin (*Gonystylus Benconus*);
11. Sawo (*Manilkara Kauki*);
12. Sampertir/Sidur (*Sindora Spp.*);
13. Trambesi (*Samanea Saman*);
14. Sonokembang (*Stocarpus Indicus*).

C. jenis kayu rimba campuran terdiri dari :

1. Bakau-bakauan (*Rizophora Spp., Brugueira Spp., Ceriop Tagal*);
2. Banitan (*Polyalthia Glauca*);
3. Bayur (*Pterospermum Spp.*);
4. Bintangur (*Calophyllum Spp.*);
5. Binuang (*Octomeles Sumatran*);
6. Duabangga (*Duabangga Mollucana*);
7. Jabon / Kelanpayan (*Anthocephalius Spp.*);
8. Kecapi / Kelam (*Sandorium Spp.*);
9. Kedondong Hutan (*Spondias Spp.*);
10. Kelumpang (*Sterculia Spp.*);
11. Jambu-jambu (*Eugenia Spp.*);
12. Kempas (*Kompassia Spp.*);
13. Kenanga (*Cananga Odorata*);
14. Kuranji (*Diallium Spp.*);
15. Ketapang (*Terminalia Spp.*);
16. Mahang (*macaranga Spp.*);

17. Medang (*Litsea Firma*);
18. Mentibu / Jongkong (*Dactylocladus Stenostachys*);
19. Tahan (*Anisoptera Spp.*);
20. Terap (*Artocarpus Spp.*).

D. jenis sortimen khusus selain ulin :

1. kayu baker;
2. kayu arang;
3. kayu pacang.

E. jenis kayu hutan tanaman terdiri dari :

1. Pinus (*Pinus Merkulis*);
2. Eucaliptus (*Eucaliptus Degilupta*);
3. Sengon / Jerujing (*Albizia Falcataria*);
4. Akasia (*Acacia Spp.*);
5. Gmelina (*Gmelina Arborea*);
6. Karet (*Hopea*);
7. Kemiri (*Terminalia Spp.*).

Pasal 4

Subjek iuran adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk memungut dan memanfaatkan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan atau satuan hasil pemungutan dan pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan hutan milik yang diizinkan untuk diambil.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya iuran didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pengawasan lapangan, biaya survey lapangan dan biaya pembinaan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA IURAN

Pasal 7

- (1) Struktur besarnya iuran digolongkan berdasarkan satuan dan jenis kayu yang dipungut dan dimanfaatkan pada hutan rakyat dan hutan milik yang diambil;
- (2) Struktur dan besarnya iuran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jenis kayu meranti sebesar Rp. 15. 500,-/ M²
 - b. jenis kayu indah, semua jenis sebesar Rp. 35. 000,-/ M²
 - c. jenis kayu rimba campuran sebesar Rp. 12. 500,-/ M²
 - d. jenis sortimen khusus selain ulin :
 1. kayu bakar Rp. 500,- / Stapel Meter
 2. kayu arang Rp. 500,- / Stapel Meter
 3. kayu pacang Rp. 200,- / Batang
 - e. jenis kayu hutan tanaman sebesar Rp. 4.000,- / M²
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Hasil pemungutan iuran disetor ke kas daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati Malinau dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 1 April 2000

BUPATI MALINAU

ttd.

Drs. H. ASMUNI ALIE